



P E N E T A P A N
Nomor 81/Pdt.P/2021/PN Bjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan dibawah ini dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

LULUK BINTORO, Umur 41 tahun, tempat tanggal lahir Bojonegoro 4

Januari 1980, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam,

beralamat di Dusun Sambirejo Rt.015, Rw.004, Desa

Jampet, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Bojonegoro;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat - surat dalam berkas perkara;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal Desember 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bojonegoro tanggal 20 Desember 2021 dengan Nomor 81/Pdt.P/2021/PN. Bjn telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 3522040401800001 pemohon adalah penduduk Dsn. Sambirejo Rt.015,Rw.004, Ds. Jampet Kec. Ngasem Kab. Bojonegoro, atas nama LULUK BINTORO sebagaimana foto copy terlampir.
2. Bahwa dahulu pemohon menikah dengan seorang perempuan Nining Khasanah dan di karuniai seorang anak Bernama LU'LU LAILI SALSABILA lahir di Bojonegoro pada tanggal 20 – 06 – 2004.

Halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2021/PN Bjn



3. Bahwa Pemohon telah berpisah atau cerai dengan Nining Khasanah.
4. Bahwa pemohon menikah lagi dengan seorang perempuan Bernama Muamanah sesuai dengan buku nikah Nomor 041/309/XI/2019 tanggal 27 – 11 – 2019 sebagaimana foto copy terlampir.
5. Bahwa di dalam Kartu Keluarga pemohon nomor 3522041506100003 tertanggal 26-08-2020 yang di keluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro tertulis nama LULUK BINTORO sebagai kepala keluarga, Sebagaimana foto copy terlampir.
6. Bahwa di dalam Surat Keterangan Wali yang di keluarkan Desa Jampet Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro nomor 145/619/04.2015/2021 tertanggal 10 Desember 2021 menerangkan pemohon (LULUK BINTORO) adalah benar wali dari anak LU'LU LAILI SALSABILA. Sebagaimana foto copy terlampir.
7. Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan perwalian anak di bawah umur adalah untuk mengajukan kredit di bank dengan jaminan Sertifikat Hak Milik Nomor 435 atas nama LU'LU LAILI SALSABILA, sebagaimana foto copy terlampir

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka pemohon mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro berkenan memeriksa permohonan pemohon dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menyatakan pemohon LULUK BINTORO sebagai wali anak yang bernama LU'LU LAILI SALSABILA lahir di Bojonegoro pada tanggal 20 Juni 2004.
3. Menetapkan pemohon yang bernama LULUK BINTORO sebagai wali dari anaknya yang masih dibawah umur terhadap LU'LU LAILI

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2021/PN Bjn



SALSABILA lahir di Bojonegoro pada tanggal 20 Juni 2004, untuk mewakili kepengurusan pengajuan Kredit di bank dengan jaminan Sertifikat Hak Milik Nomor 435 atas nama LU'LU LAILI SALSABILA;

4. Membebaskan biaya perkara ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan dan sebelum dibacakan surat permohonannya Pemohon menyatakan tidak ada perbaikan pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya Pemohon telah menyerahkan surat-surat bukti, yang terdiri atas :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK: 3522040401800001, atas nama Luluk Bintoro yang dikeluarkan oleh Propinsi Jawa Timur Kabupaten Bojonegoro, tanggal 5 Februari 2013, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK: 3522046006040004, atas nama Lu'lu' Laili Salsabilla, yang dikeluarkan oleh Propinsi Jawa Timur Kabupaten Bojonegoro, tanggal 25 Agustus 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3522041506100003, atas nama kepala keluarga Luluk Bintoro yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro tanggal 26 Agustus 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 041/309/XI/2019 tanggal 27 November 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Wali Nomor: 145/619/04.2015/2021 yang dikeluarkan oleh Desa Jampet, Kecamatan Bojonegoro, tanggal 10 Desember 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2021/PN Bjn



6. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 435, Desa Jampet, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Bojonegoro, Povinsi Jawa Timur, atas nama Lu'Lu' Laili Salsabila, Luas 422 M2, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bojonegoro tanggal 11 November 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 352/ALI/2010/24199 atas nama Lu'Lu' Laili Salsabila, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bojonegoro, tanggal 25 Oktober 2010, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 470/04/04.2015/2022 yang dikeluarkan oleh Desa Jampet, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Bojonegoro, tanggal 3 Januari 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti yang berupa foto copy tersebut diatas telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi **Dadang Sucahyo Nugraha;**

- Bahwa kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah sepupu Saksi;
- Bahwa Pemohon menikah pertama dengan Ninik Khasanah dan sudah meninggal kemudian Pemohon menikah kembali dengan Muamanah;
- Bahwa kapannya Ninik Khasanah meninggal saksi lupa karena sudah lama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun yang lalu;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Ninik Khasanah dikaruniai seorang anak yang tahu nama panggilannya saja yaitu Salsabila;
- Bahwa dari pernikahan kedua dikaruniai seorang anak;



- Bahwa yang saksi ketahui dari permohonan Pemohon adalah Pemohon akan mengajukan pinjaman di Bank BRI dengan jaminan Sertifikat tanah atas nama anak Pemohon yang bernama Salsabila, karena anak Pemohon masih dibawah umur maka pihak Bank minta Penetapan wali dari Pengadilan;
- Bahwa setahu saksi sudah pernah dibuatkan surat keterangan waris dari Desa pada saat proses balik nama sertifikat menjadi atas nama anak Pemohon Salsabila;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan pinjaman ke Bank adalah untuk modal usaha karena Pemohon bekerja sebagai pedagang beras;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan ;

2. Saksi **Nur Rokhim**;

- Bahwa kenal dengan Pemohon karena tetangga sejak saksi masih kecil;
- Bahwa istri pertama Pemohon bernama Bu Ning dan dikaruniai seorang anak yang biasa dipanggil Salsabila;
- Bahwa istri pertama Pemohon meninggal saat melahirkan Salsabila;
- Bahwa yang saksi ketahui dari permohonan Pemohon adalah Pemohon akan mengajukan pinjaman di Bank BRI Kalitidu dengan jaminan Sertifikat tanah atas nama anak Pemohon yang bernama Salsabila, karena anak Pemohon masih dibawah umur maka pihak Bank minta Penetapan wali dari Pengadilan;
- Bahwa keterangan pemohon awalnya sertifikat atas nama ayah dari istri pertama Pemohon kemudian karena istri pemohon anak tunggal maka sertifikat diatas namakan istri Pemohon kemudian istri Pemohon meninggal dunia sertifikatnya diatas namakan anak Pemohon dengan istri pertama yaitu Salsabila;

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2021/PN Bjn



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon selanjutnya tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini menunjuk kepada hal-hal yang terjadi dan terurai dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap pula termuat dalam penetapan ini dan turut dipertimbangkan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah mengajukan surat bukti P-1 sampai dengan P-8 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan keterangan saksi – saksi dihubungkan dengan bukti P-1 dan P-3, telah diperoleh fakta bahwa Pemohon berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Bojonegoro berwenang menerima dan memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon dipersidangan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi maka diperoleh fakta persidangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi, bahwa Pemohon telah menikah dengan Muamanah di KUA Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3, dan P-7 dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi, bahwa Pemohon sebelumnya pernah menikah dengan Nining Khasanah dan dikaruniai seorang anak yang bernama Lu'lu'

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2021/PN Bjn



Laili Salsabila yang lahir di Bojonegoro tanggal 20 Juni 2004 berumur 17 (tujuh belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-8 berupa Surat Keterangan Ahli Waris disebutkan bahwa Nining Khasanah telah meninggal dunia pada tanggal 31 Maret 2011 dan meninggalkan ahli waris Lu'lu Laili Salsabila;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi bahwa Nining Khasanah meninggalkan warisan berupa tanah yang berasal dari orang tua Nining Khasanah telah bersertifikat Hak Milik dengan No. 435, Desa Jampet, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Bojonegoro, Povinsi Jawa Timur, atas nama Lu'Lu' Laili Salsabila, Luas 422 M2;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum dari permohonan Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa petitum 1 (satu) mengenai mengabulkan permohonan tersebut, Hakim berkesimpulan bahwa mengenai petitum 1 (satu) tersebut akan dipertimbangkan setelah Hakim mempertimbangkan seluruh petitum permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum 2 (dua) yang menuntut agar "Menyatakan pemohon LULUK BINTORO sebagai wali anak yang bernama LU'LU LAILI SALSABILA lahir di Bojonegoro pada tanggal 20 Juni 2004";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata ; "*Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan belum menikah*". Selanjutnya Pasal 345 KUH Perdata menyatakan "*Apabila salah satu dari kedua orangtua meninggal dunia maka perwalian terhadap anak-anak kawin yang belum dewasa demi hukum dipangku oleh orang tua yang hidup terlama sekedar ini tidak telah*

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2021/PN Bjn



dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orangtuanya", selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (2) Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa "orang tua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7 dan keterangan saksi-saksi bahwa Lu'Lu' Laili Salsabila lahir di Bojonegoro pada tanggal 20 Juni 2004 yang berarti masih berusia 17 (tujuh belas) tahun yang berarti belum dewasa, dan selanjutnya berdasarkan bukti P-8, bahwa istri Pemohon yang bernama Nining Khasanah telah meninggal dunia pada tanggal 31 Maret 2011, yang berarti Pemohon menjadi wali dari anak-anaknya yang belum dewasa dalam hal ini adalah Lu'Lu' Laili Salsabila, dengan demikian dalil permohonan kedua ini dapat dikabulkan dengan sedikit perbaikan redaksional sebagaimana amar dibawah ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum 3 (tiga) yang menuntut agar "Menetapkan pemohon yang bernama LULUK BINTORO sebagai wali dari anaknya yang masih dibawah umur terhadap LU'LU LAILI SALSABILA lahir di Bojonegoro pada tanggal 20 Juni 2004, untuk mewakili kepengurusan pengajuan Kredit di bank dengan jaminan Sertifikat Hak Milik Nomor 435 atas nama LU'LU LAILI SALSABILA";

Menimbang, bahwa selanjutnya dapatkah Pemohon untuk melakukan tindakan hukum terhadap warisan berupa tanah yang bersertifikat Hak Milik No. 435, Desa Jampet, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Bojonegoro, Povinsi Jawa Timur, atas nama Lu'Lu' Laili Salsabila, Luas 422 M2?;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukan Wali, menerangkan Penunjukan Wali bertujuan untuk melindungi

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2021/PN Bjn



hak dan memenuhi kebutuhan dasar Anak serta mengelola harta Anak agar dapat menjamin tumbuh kembang dan kepentingan terbaik bagi Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan terhadap Anak sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 bahwa Tugas wali adalah:

- a. Wajib mengelola harta milik anak yang bersangkutan (Pasal 33);
- b. Dapat mewakili si anak untuk melakukan perbuatan hukum, baik didalam maupun di luar Pengadilan untuk kepentingan yang terbaik bagi si anak (Pasal 34).

Menimbang, bahwa dari akibat munculnya perwalian dikarenakan terjadinya perceraian antara suami istri maka menimbulkan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Bahwa terciptanya hak perwalian harus melalui putusan pengadilan yang kemudian memberikan wewenang kepada para wali sebagaimana ketentuan dalam Pasal 51 dan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang menyatakan terhadap wali berlaku juga Pasal 48 Undang-undang ini, yaitu larangan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya;
- b. Kekuasaan wali dapat di cabut jika terdapat hal-hal dalam ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;
- c. Dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut, sebagaimana dimaksud oleh Pengadilan ditunjuk orang lain sebagai wali (Pasal 53). Wali yang telah

Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2021/PN Bjn



menyebabkan kerugian kepada harta benda anak yang di bawah kekuasaannya, atas tuntutan anak atau keluarga anak tersebut dengan keputusan Pengadilan yang bersangkutan dapat diwajibkan untuk mengganti kerugian tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-8 dan keterangan saksi-saksi bahwa istri pertama Pemohon yang bernama Nining Khasanah telah meninggal dunia, meninggalkan ahli waris dan warisan berupa tanah yang berasal dari orang tua Nining Khasanah dengan sertifikat Hak Milik No. 435, Desa Jampet, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Bojonegoro, Povinsi Jawa Timur, atas nama Lu'Lu' Laili Salsabila, Luas 422 M2 maka untuk melakukan perbuatan hukum terkait pengurusan sebidang tanah bersertifikat Hak Milik No. 435, Desa Jampet, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Bojonegoro, Povinsi Jawa Timur, atas nama Lu'Lu' Laili Salsabila, Luas 422 M2, diperlukan wali untuk melakukan tindakan hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dibenarkan oleh Pemohon bahwa tujuan Pemohon menjadi wali untuk anaknya yang dibawah umur karena Pemohon akan mengajukan pinjaman di Bank BRI Kalitidu dengan jaminan Sertifikat tanah atas nama anak Pemohon yang bernama Salsabila, yang digunakan untuk tambahan modal usaha Pemohon sebagai pedagang beras, selanjutnya berdasarkan keterangan para saksi bahwa tanah tersebut awalnya bersertifikat atas nama ayah dari istri pertama Pemohon yang bernama Nining Khasanah kemudian karena istri pertama pemohon anak tunggal maka sertifikat diatas namakan istri pertama Pemohon kemudian istri pertama Pemohon meninggal dunia sertifikatnya diatas namakan anak Pemohon dengan istri pertama yaitu Salsabila;

Menimbang, bahwa dari tujuan Pemohon maupun dari riwayat asal usul tanah tersebut, Hakim berpendapat bahwa tidak ada kepentingan

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2021/PN Bjn



mendesak untuk sianak dan apabila dikaitkan dengan peraturan diatas ada larangan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya, selanjutnya Pasal 307 KUH Perdata cukup memberikan perlindungan kepada anak di bawah umur dalam hal terkait harta yang dimiliki oleh anak. Baik harta warisan atau harta lainnya. Berdasarkan pasal di atas, harta yang dimiliki anak di bawah umur tidak dapat dijual oleh orang tuanya. Untuk menjualnya harus tunduk dan mematuhi peraturan hukum yang berlaku, karena hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah, dengan demikian dalil permohonan ketiga ini patutlah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka dua dikabulkan dan petitum angka tiga di tolak, maka petitum angka satu dinyatakan dikabulkan untuk sebagian dan menolak untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena sifat perkara ini *Voluntair*, maka segala biaya perkara yang timbul dengan adanya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, dengan demikian dalil permohonan keempat dapat dikabulkan;

Memperhatikan, Pasal 345 KUHPdata, Pasal 47 ayat (2) Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, HIR dan ketentuan – ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian;
2. Menetapkan Pemohon Luluk Bintoro sebagai wali dari anak yang belum dewasa atas nama Lu'lu' Laili Salsabila lahir di Bojonegoro

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2021/PN Bjn



pada tanggal 20 Juni 2004 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 352/ALI/2010/24199 atas nama Lu'Lu' Laili Salsabila, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bojonegoro, tanggal 25 Oktober 2010;

3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
4. Menolak Permohonan Pemohon selain dan selebihnya;

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 10 Januari 2022 oleh kami Nalfrijhon, S.H., M.H., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro dan pada hari itu juga Penetapan tersebut diucapkan dimuka sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Maya Yunita Sari Hidayat, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bojonegoro serta dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

ttd

Maya Yunita Sari Hidayat, S.H.,M.H.

H a k i m,

ttd

Nalfrijhon, S.H., M.H.

Perincian biaya-biaya :

Pendaftaran	Rp. 30.000,00
ATK	Rp. 50.000,00
Penggadaan	Rp. 15.000,00
Panggilan/Pemberitahuan	Rp. 10.000,00
Sumpah	Rp. 25.000,00
Materai	Rp. 10.000,00
<u>Redaksi</u>	<u>Rp. 10.000,00+</u>
Jumlah	Rp.150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)